

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA
ADAT DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM,
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:
Riska Wulandari
2210012111060**

**BAGIAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg.No. 21/SKRIPSI/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSetujuan Skripsi

No. Reg: 21/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III/2026

Nama : Riska Wulandari
Nomor : 2210012111060
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di
Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam


Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sandjar Pebrikariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 21/Skripsi/IL.Pidana/FH-UBH/III/2026

Nama : Riska Wulandari
Nomor : 2210012111060
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di
Nagari Durian Kapch Darussalam Kabupaten Agam

Telah dipertahankandi depam Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dehan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saundika Pebriharanti R, S.H., M.H.

THE PROCESS OF SETTLEMENT OF ADULTERY CRIMINAL ACT ACCORDING TO CUSTOM IN DURIAN KAPEH DARUSSALAM VILLAGE, AGAM REGENCY

Riska wulandari.¹ Uning Pratimaratri.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta
E-mail:riska302828@gmail.com.pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Minangkabau customary law categorizes adultery as a serious violation of moral norms as stipulated in the Law on Adultery. One adultery case that occurred in October 2024 was resolved through customary government mechanisms. The perpetrators of adultery were fined 100 sacks of cement, which was then used to repair public facilities. The research questions are: 1. What is the resolution mechanism for adultery cases in Nagari Durian Kapeh Darussalam, Agam Regency? 2. What are the customary criminal penalties for perpetrators of adultery in Nagari Durian Kapeh Darussalam, Agam Regency? This research is a sociological juridical study. Primary data was collected through interviews with niniak mamak (elders), village heads (wali nagari), and village heads (wali jorong). Secondary data, in the form of documents on adultery cases from 2021 to 2025, was collected through document analysis. The collected data was analyzed qualitatively. The research findings indicate that: 1. The resolution of adultery cases is carried out through customary deliberation as the primary instrument. In handling adultery cases, various elements of customary leadership (niniak mamak) and the village government (Wali Nagari and Wali Jorong) are involved. The niniak mamak ensure that deliberation decisions remain based on the customary principle of basandi syarak syarak basandi kitabullah, while remaining in line with positive law. 2. Sanctions are imposed in the form of fines and social sanctions, which are aimed at restoring family honor and providing a deterrent effect.

Kata Kunci: Adultery, Customary Law, Niniak Mamak, Customary Deliberation, Minangkabau

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM

Riska wulandari.¹ Uning Pratimaratri.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta
E-mail:riska302828@gmail.com.pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Hukum adat Minangkabau mengategorikan perzinaan sebagai pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan yang diatur dalam *Undang Nan Duo Puluah*. Salah satu kasus perzinaan yang terjadi di bulan Oktober 2024 diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Pelaku perzinaan dijatuhi Sanksi berupa denda 100 sak semen, selanjutnya semen tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terhadap niniak mamak, Wali Nagari, Wali Jorong. Data sekunder Studi dokumen kasus perzinaan Tahun 2021-2025 dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan 1. Penyelesaian kasus perzinaan dilakukan dengan musyawarah adat sebagai instrumen utama. Dalam penanganan perkara perzinaan, melibatkan berbagai unsur kepemimpinan adat (niniak mamak) dan pemerintahan Nagari (Wali Nagari dan Wali Jorong). Niniak mamak berperan memastikan keputusan musyawarah tetap berlandaskan prinsip adat *basandi syarak syarak basandi kitabullah*, namun tetap sejalan dengan hukum positif. 2. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda dan sanksi sosial, yang diarahkan untuk memulihkan kehormatan keluarga dan memberikan efek jera.

Kata Kunci: Perzinaan, Hukum Adat, Niniak Mamak, Musyawarah adat, Minangkabau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Nagari Durian Kapeh Darussalam Kabupaten Agam”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses akademik yang menuntut ketekunan, kedisiplinan, serta kemampuan analisis yang memadai. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan baik secara langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Putri selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing. Berkat arahan, bimbingan, serta kesabaran beliau dalam memberikan

masukan yang konstruktif, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap saran, kritik yang diberikan telah menjadi bekal berharga dalam memperkaya penulisan ini.

6. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sudah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi kampus.
9. Bapak Ontong. Selaku orang tua laki-laki, ayah tercinta terimakasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengalir. Seperti cahaya yang tak pernah padam, ayah selalu menjadi pelita dalam setiap langkah penulis, memberikan perhatian, kasih sayang, dan segala kebutuhan tanpa pernah meminta balasan. Doa dan dukungan ayah adalah kekuatan yang menuntun penulis hingga mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Semoga karya ini bisa menjadi persembahan kecil yang dapat membalas sebersit dari cinta besar ayah.
10. Ibu pera. Selaku orang tua perempuan, ama tercinta, terimakasih atas cinta tanpa batas yang selalu mengalir dalam setiap doa dan perhatianmu. Seperti pelukan yang menenangkan, ama senantiasa menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati bagi penulis. Kasih sayang, pengorbanan, serta segala dukungan yang ama berikan telah menuntun penulis hingga menyelesaikan karya sederhana ini.

11. Kepada abang tercinta, Joni Putra, Budi Jaya S.kom., M.kom, suryadi.
terimakasih atas segala perhatian, dukungan dan kasih sayang yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis.
12. Kepada kakak tersayang, Desi Novitas Sari, Ratna Sari, Rita afrianti.S.Kom, Amelia putri. Terimakasih telah menjadi contoh bagi penulis dalam menjalani kehidupan. Terimakasih atas segala kehangatan dan nasihat, sehingga menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Karena kehadiranmu adalah anugrah yang membuat perjalanan ini terasa ringan hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai.
13. Kepada adikku tercinta, M. Riski, Muhammad Riko Ghaisan, Muhammad Abil Ghaisan, As-Syifa Zaiba Almira, Hafidzah Fatimah Mumtaza, Gazel Aferusi muhammadi. Terimakasih telah hadir di dunia ini sehingga penulis bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi kakak. Terimakasih telah mencintai penulis dengan sangat murni, serta keceriaan yang engkau berikan setiap harinya menjadi bahan bakar semangat bagi penulis, dikala penulis sedang tidak semangat, maka engkau akan datang untuk memberikan semangat.
14. Terimakasih kepada Pak Uwo Musra Dahrizal katik Rajo Mangkuto, kak ciel, dan ustad al. Karena beliau penulis banyak menadapatkan inspirasi, serta terimakasih atas segala pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis.
15. Terimakasih Kepada Staf, bapak jorong sungai sariak, bapak wali nagar dan niniak mamak Nagari Durian Kapeh Darussalam

16. Terimakasih kepada bapak Zulfadli, S.Kom.,M.Sc. dan istri yang telah memberikan suport dan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa yakin dan bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktu.
17. Kepada sahabatku, Putri Rahmadani, yang telah hadir dari sejak langkah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, hingga di bangku perkuliahan ini. Terimakasih atas segala kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu mengiringi setiap hidup penulis. Mungkin fase perteman kita tidak selalu baik, namun dari setiap perjalanannya kita sama sama belajar hingga kita bisa saling mengerti satu sama lain. Semoga persahabatan kita kekal abadi.
18. Kepada sahabatku, Novita Aulia, terimakasih atas segala pelajaran berharga yang telah engkau berikan dalam perjalanan hidup penulis. Sikapmu yang selalu mengalah, kesabaranmu dalam membimbing, serta ketulusanmu dalam mengajarku arti kehidupan telah menjadi cahaya yang menuntun penulis hingga hari ini. Semoga persahabatan kita kekal abadi
Terima Kasih penulis ucapkan sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, semoga karya ini bisa memberi manfaat bagi pembaca.

Padang, Maret 2026

Riska wulandari
NPM 2210012111060

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Adat.....	8
1. Pengertian Hukum Adat.....	8
2. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia.....	10
3. Sumber-sumber Hukum Adat Minangkabau.....	11
4. Karakteristik Khusus hukum Adat Minangkabau.....	13
B. Perzinaan dalam Perspektif Hukum dan Sosial.....	15
1. Perzinaan dalam Hukum Positif.....	15
2. Perzinaan dalam perspektif Adat Minangkabau.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perzinaan Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.....	25

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Perzinaan Di Nagari	
Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam	40
BAB VI PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kasus Perzinaan Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.....	29
Tabel 3.2 Data Penyelesaian Kasus Perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.....	46

DAFTAR GAMBAR

Bagan 3 1 Bagan Pihak-Pihak yang Berwenang Menyelesaikan Konflik.....	30
Bagan 3 2 Alur Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam	31
Lampiran 1 Surat balasan dari Nagari Durian Kapeh Darussalam	
Lampiran 2 Lampiran 2 Wawancara dengan Wali Nagari	
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara dengan Dt. Jasmawi Rangkayo Bungsu Niniak Mamak Durian Kapeh Darussalam	
Lampiran 4 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Andika Rahmat Wali Jorong Sungai Sariak Nagari Durian Kapeh Darussalam	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Hukum adat mengacu pada terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda *Adatrecht*. Kata adat sendiri berasal dari Bahasa Arab, yang memiliki arti kebiasaan.¹ Hukum adat yang sering disebut sebagai hukum yang berkembang dalam komunitas atau *living law*, yakni hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang memperhatikan keadaan manusia, lingkungan, tradisi, dan agama yang telah dilakukan secara berulang dan diinternalisasikan dalam budaya oleh komunitas adat. Oleh karena itu, banyak masyarakat mempersepsikan adat sebagai sesuatu yang sakral sehingga diwujudkan sebagai bagian dari tradisi.

Di Indonesia hukum adat berkedudukan sebagai hukum tidak tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum hidup dalam masyarakat dipandang sebagai tindak pidana. Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

¹ Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25.

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketiga dasar hukum ini menegaskan bahwa konstitusi menyatakan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan kesempatan bagi hukum adat untuk berperan dalam menata komunitas lokalnya.

Ketika individu telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma adat, tindakan tersebut dikenal sebagai delik adat. Hukum pidana adat adalah seperangkat aturan yang menggambarkan kejadian serta tindakan yang perlu diselesaikan karena kejadian dan tindakan tersebut telah merusak keseimbangan di dalam masyarakat.² Pelanggaran yang sering muncul ialah tindak perzinaan.

Perzinaan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum serta norma sosial. Tindakan ini sering dihubungkan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral serta kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang beragam.³ Berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, perzinaan dianggap sebagai tindak pidana jika pelaku sudah terikat pernikahan dengan orang lain di luar ikatan pernikahan dengan orang lain di luar ikatan pernikahannya. Di samping itu, berdasarkan Pasal 284, perzinaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari individu yang merasa dirugikan, umumnya adalah pasangan sah dari pelaku

² Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 18.

³ Mulyana A, 2018, *Hukum dan Norma Sosial di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 45-48.

yang bersangkutan.⁴ Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perzinaan pada Pasal 411 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp. 10.000.000.

Berdasarkan hukum adat Minangkabau, perzinaan diistilahkan sebagai “*takuruang di bilik dalam, tasuntiang bungo kambang*”. Pelaksanaan hukum adat yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan ini dapat diselesaikan dalam *Undang Nan Duo Puluah*. Dalam bagian *undang nan salapan (Sumbang Salah)* yang bermakna perbuatan yang melanggar susila dapat dijatuhi hukuman secara adat. Proses mengadili dengan cara memanggil kedua belah pihak ke balai adat. Dalam hukum adat Minangkabau pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi sosial dan pembayaran denda yang telah disepakati oleh Niniak mamak.⁵

Di Nagari Durian Kapeh Darussalam, norma adat memiliki peran penting dalam mengatur tindakan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan pelanggaran moral yang serius seperti perzinaan. Norma adat tidak hanya bertindak sebagai acuan perilaku, tetapi juga untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan keadilan sosial dan musyawarah. Maka dari itu kasus perzinaan kerap kali ditangani melalui metode adat.

⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm. 112-115.

⁵ Yogi Febri Rizki, 2022, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam, *Sumbang 12 Journal*, Volume 01 No. 01, hlm. 62.

Kasus-kasus perzinaan sebelumnya di Nagari Durian Kapeh Darussalam biasanya diselesaikan melalui forum adat, di mana peran Niniak Mamak sangat krusial dalam menentukan hukuman yang tepat. Dalam peristiwa di bulan Oktober 2024, pemuda di Nagari Durian Kapeh Darussalam memperoleh kabar tentang sepasang kekasih yang melakukan perbuatan zina. Pemuda menangkap sepasang kekasih tersebut untuk diserahkan kepada niniak mamak agar bisa menyelesaikan kasus tindak pidana yang diperbuat. Niniak mamak, wali nagari, dan wali jorong serta dihadiri oleh para pemuda sekaligus dengan keluarga kedua belah pihak kemudian melakukan musyawarah untuk menangani kasus pelanggaran tersebut. Dalam musyawarah niniak mamak menekankan bahwa tindakan zina adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik keluarga pelaku, tetapi juga mengganggu norma-norma moral yang berlaku. Oleh karena itu sanksi yang tegas harus diterapkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Demografi Nagari Durian Kapeh Darussalam sebagai nagari hasil pemekaran dari nagari tiku utara turut memperkuat relevansi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Dengan jumlah penduduk 4.867 jiwa dan dominasi usia produktif, nagari memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial ekonomi. Namun, rendahnya tingkat pendidikan dan dominasi sektor informal menunjukkan bahwa norma adat masih menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan sosial. Pemekaran nagari tidak hanya memperkuat aspek administratif, tetapi juga memperkuat peran hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik moral.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kesenjangan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian konflik di masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Adat di Nagari Durian Kapeh Darussalam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk mempelajari kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum memberikan penekanan pada dimensi hukum dalam interaksi sosial masyarakat, serta

berfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan non-hukum yang dibutuhkan dalam penulisan.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara. Informan penelitian ini adalah: Niniak Mamak Dt Jasmawi Rangkayo Bungsu, Wali Nagari Andri, dan Wali Jorong Andika Rahmat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penelitian peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: data kasus perzinaan yang ditangani oleh Niniak mamak dari Tahun 2021- 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan. Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis berbagai dokumen, serta catatan yang relevan dan dapat memberikan informasi untuk

⁶ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁷ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum pendekatan yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

menyelesaikan isu dalam penelitian proses penyelesaian tindak pidana perzinaan secara adat di Nagari Durian Kapeh Darussalam.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan informan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan menyiapkan *interview guide*, dimana peneliti bisa mengembangkan pertanyaan yang ada dalam *interview guide* sesuai dengan situasi dan kondisi selama melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan pemilihan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, serta penyusunan yang terstruktur. Proses ini juga mencakup pencarian pola, identifikasi hal-hal penting yang dapat dipelajari, dan penemuan informasi yang dapat disampaikan kepada pihak lain.

⁸ Sudarto, 1997, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Volume 13 No. 2, hlm. 177.

